



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUDI SAPUTRA Pgl. YUDI Bin SYAFRI
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 7 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Nomor 25, RT 002/ RW 004,
Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap status penahanan Terdakwa:

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis Tahanan dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Oleh Penyidik dilakukan Pembantaran Penahanan sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Oleh Penyidik dilakukan Penahanan Lanjutan sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 3 Juni 2023;
4. Oleh Penyidik dilakukan Penanguhan Penahanan sejak tanggal 24 Mei 2023;
5. Oleh Penuntut Umum ditahan dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Oleh Majelis Hakim ditahan dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI SAPUTRA Pgl. YUDI Bin SYAFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YUDI SAPUTRA Pgl YUDI Bin SYAFRI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat diruang Garin Mushalla Nurul Atinah Jl. Pahlawan No. 23 RT 002 RW 004 Parak Gatah Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban YUSWELLY Pgl WEL yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya tuduhan pencurian terhadap terdakwa atas kehilangan jaket milik korban YUSWELLY Pgl WEL, lalu terdakwa menemui korban YUSWELLY Pgl WEL yang sedang duduk diatas tempat tidur dan terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban YUSWELLY Pgl WEL

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terjadi pertengkaran mulut dengan korban YUSWELLY Pgl WEL sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul bagian wajah korban YUSWELLY Pgl WEL dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali hingga wajah korban YUSWELLY Pgl WEL mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban YUSWELLY Pgl WEL.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban YUSWELLY Pgl WEL mengalami lebam dan luka robek pada kelopak mata kanan dan pipi kanan sehingga mendapat jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/46/RM/RSUD/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILDA YANITA, Dokter Pemerintah di RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sebelas Maret dua ribu dua puluh tiga terhadap seorang laki-laki perkiraan umur lima puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada bagian putih bola mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan atas, wajah kanan, dan bengkak kebiruan pada kelopak mata kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUDI SAPUTRA Pgl YUDI Bin SYAFRI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di ruang Garin Mushalla Nurul Atinah Jl. Pahlawan No. 23 RT 002 RW 004 Parak Gatah Kelurahan Ibul Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban YUSWELLY Pgl WEL, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya tuduhan pencurian terhadap terdakwa atas kehilangan jaket milik korban YUSWELLY Pgl WEL, lalu terdakwa menemui korban YUSWELLY Pgl WEL yang sedang duduk diatas tempat tidur dan terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban YUSWELLY Pgl WEL namun terjadi pertengkaran mulut dengan korban YUSWELLY Pgl WEL sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul bagian wajah korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSWELLY Pgl WEL dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali hingga wajah korban YUSWELLY Pgl WEL mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban YUSWELLY Pgl WEL.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban YUSWELLY Pgl WEL mengalami lebam dan luka robek pada kelopak mata kanan dan pipi kanan sehingga mendapat jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/46/RM/RSUD/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILDA YANITA, Dokter Pemerintah di RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sebelas Maret dua ribu dua puluh tiga terhadap seorang laki-laki perkiraan umur lima puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada bagian putih bola mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan atas, wajah kanan, dan bengkak kebiruan pada kelopak mata kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSDIARTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi YUSWELLY;
 - Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi karena pada waktu itu Saksi hendak pergi arisan dan teman Saksi yakni Saksi HARDEWI ZEN sedang menunggu di luar pagar, lalu datang Terdakwa berjalan dari arah Mushalla Nurul Atinah dengan berkata, "ma Deti, lah badarah-darah adiaknyo ko a", (Mana Deti, sudah berdarah-darah adiknya), yang diucapkan oleh Terdakwa dengan nada tinggi penuh emosi, dan perkataan itu dia ulang-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pyh



ulang sebanyak 3 (tiga) kali sambil memegang dan mengguncang-guncang pagar rumah Saksi, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi dan Saksi sudah menunggunya di pintu depan rumah, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan langsung memegang baju Saksi lalu meninju bahu sebelah kiri Saksi, dilanjutkan dengan mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi langsung berteriak meminta tolong kepada Saksi HARDEWI ZEN yang ada di luar pagar rumah Saksi untuk memanggilkan suami Saksi yang sedang berada di toko milik Saksi, saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan tidak berapa lama suami Saksi yang bernama Saksi IRWAN HABANU langsung bertanya apa yang terjadi pada Saksi, dan Saksi menerangkan jika Saksi didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh ke lantai, selanjutnya suami Saksi mencari Terdakwa ke rumahnya, dan Saksi hanya menunggu di rumah karena pinggul saksi sakit;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi YUSWELLY dibawa oleh Saksi WEDDI WIJAYA ke Rumah Sakit Adnan WD sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan suami baru pergi ke Rumah Sakit setelahnya, dan melihat wajah Saksi YUSWELLY berdasar dan dibalut perban, serta terdapat jahitan, dan pada saat itu juga Saksi YUSWELLY tidak dapat berbicara, namun malam itu langsung dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa saat ini Saksi YUSWELLY sudah meninggal dunia beberapa bulan setelah kejadian, tepatnya bulan Juni 2023;
- Bahwa tentang penyebab kematian Saksi tidak tahu, namun Saksi YUSWELLY sempat dirawat di rumah Saksi selama 16 (enam belas) hari dan 13 (tiga) belas hari di ruang intensif di rumah sakit;
- Bahwa Saksi YUSWELLY mengalami sakit *stroke* sejak tahun 2019, yang mengakibatkan Saksi YUSWELLY sulit berjalan dan menggunakan tongkat;
- Bahwa Saksi selaku kakak dari Saksi YUSWELLY tidak terima atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi YUSWELLY, dan tidak memaafkan Terdakwa, sehingga melaporkan kejadian ini ke Polres Payakumbuh;;
- Bahwa ada pihak keluarga Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk berdamai, dan menawarkan untuk membayar biaya rumah sakit dengan syarat mencabut laporan polisi;
- Bahwa pada muka Saksi ada 9 (sembilan) jahitan;



- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi YUSWELLY adalah karena Terdakwa merasa tidak senang karena dituduh oleh Saksi YUSWELLY telah mengambil jaket Saksi YUSWELLY tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi, hanya mendorong Saksi saja di depan garasi mobil;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi IRWAN HABANU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi YUSWELLY;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.10 WIB, pada saat itu Saksi HARDEWI ZEN datang ke toko Saksi dan mengatakan jika istri Saksi yang bernama Saksi YUSDIARTI ditinju oleh Terdakwa sampai tersandar dan tidak sadarkan diri di lantai, mendengar hal tersebut Saksi langsung bergegas pulang ke rumah, sedangkan Saksi HARDEWI ZEN tinggal di toko karena takut, saat tiba di rumah, Saksi melihat Saksi YUSDIARTI sudah terbaring di lantai rumah, kemudian Saksi membangunkan Saksi YUSDIARTI dengan memeriksa nadi tangannya, ketika itu Terdakwa datang dari luar rumah dengan mengawali membuka pagar rumah, Terdakwa langsung berkata "*ang sato-sato pulo lai, kamarilah ang kalo bagak*" (kamu mau ikut-ikutan juga, sini kamu kalau berani), atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi menjawab, "*manga tadi tu Terdakwa, ba a kok indak mangecek ka om di ruko baso ado masalah, biasonyo kan mangecek di ruko*" (kamu kenapa tadi Terdakwa, kenapa tidak bicara kepada Saksi di ruko jika ada masalah, biasanya kamu sampaikan kepada Saksi di ruko), perkataan Saksi tidak direspon dengan baik oleh Terdakwa, malahan dia menjawab "*ang kalo bagak kamarilah*" (kamu jika berani ke sini), mendengar perkataan tersebut Saksi merasa tidak senang, lalu mengejar Terdakwa ke arah rumahnya, tetapi tidak berhasil Saksi temukan;



- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Saksi MARDIANA yang merupakan kakak kandung ibu Terdakwa dengan mengatakan "*ni mar, caliaklah si deti di apoan dek si Terdakwa, lah pingsan*" (kak Mar, lihatlah si Deti, sudah pingsan karena Terdakwa), lalu Saksi kembali ke rumah dengan diikuti oleh Saksi MARDIANA yang ingin melihat kondisi istri Saksi, saat kami tiba dirumah, Saksi YUSDIARTI belum sadarkan diri, tidak berapa lama datang Saksi HARDEWI ZEN, lalu kami bersama-sama mengangkat Saksi YUSDIARTI ke atas kursi panjang untuk dibaringkan, berikutnya Saksi MARDIANA selanjutnya pulang, dan meninggalkan kami bertiga di rumah, lalu Saksi menyusul Saksi MARDIANA ke luar rumah hendak melaporkan tindakan Terdakwa kepada keluarganya yang lain, namun baru beberapa langkah ke luar rumah, Terdakwa sudah berada di pagar;
- Bahwa pada saat itu Saksi MARDIANA marah-marah kepada Terdakwa dengan berkata "*dek ulah kelakuan ang kami jadi susah, pailah ang-pailah ang ka situ a*" (karena ulah kelakuan kamu kami jadi susah, pergilah kamu ke situ), Saksi MARDIANA terus melangkah kakinya pulang ke rumah diikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saksi mencari keluarga Terdakwa, namun tidak Saksi temukan keluarganya hingga Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa hal yang menyebabkan Saksi YUSDIARTI pingsan adalah karena pada waktu itu Saksi YUSDIARTI hendak pergi arisan dan teman Saksi YUSDIARTI yakni Saksi HARDEWI ZEN sedang menunggu di luar pagar, lalu datang Terdakwa berjalan dari arah Mushalla Nurul Atinah dengan berkata, "*ma Deti, lah badarah-darah adiaknyo ko a*", (Mana Deti, sudah berdarah-darah adiknya), yang diucapkan oleh Terdakwa dengan nada tinggi penuh emosi, dan perkataan itu dia ulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali sambil memegang dan mengguncang-guncang pagar rumah Saksi YUSDIARTI, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi YUSDIARTI dan Saksi YUSDIARTI sudah menunggunya di pintu depan rumah, kemudian Terdakwa mendekati Saksi YUSDIARTI dan langsung memegang baju Saksi YUSDIARTI lalu meninju bahu sebelah kiri Saksi YUSDIARTI, dilanjutkan dengan mendorong Saksi YUSDIARTI hingga Saksi YUSDIARTI terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi YUSDIARTI langsung berteriak meminta tolong kepada Saksi HARDEWI ZEN yang ada di luar pagar rumah Saksi YUSDIARTI untuk memanggil Saksi yang sedang berada di toko milik Saksi, saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi YUSDIARTI dan tidak berapa lama Saksi yang



langsung bertanya apa yang terjadi pada Saksi YUSDIARTI, dan Saksi YUSDIARTI menerangkan jika Saksi YUSDIARTI didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa ke rumahnya, dan Saksi YUSDIARTI hanya menunggu di rumah karena pinggul saksi sakit;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi YUSWELLY dibawa oleh Saksi WEDDI WIJAYA ke Rumah Sakit Adnan WD sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan istri baru pergi ke Rumah Sakit setelahnya, dan melihat wajah Saksi YUSWELLY berdasar dan dibalut perban, serta terdapat jahitan, dan pada saat itu juga Saksi YUSWELLY tidak dapat berbicara, namun malam itu langsung dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa saat ini Saksi YUSWELLY sudah meninggal dunia beberapa bulan setelah kejadian, tepatnya tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa tentang penyebab kematian Saksi tidak tahu, namun Saksi YUSWELLY sempat dirawat di rumah Saksi selama 16 (enam belas) hari dan 13 (tiga) belas hari di ruang intensif di rumah sakit;
- Bahwa Saksi YUSWELLY mengalami sakit *stroke* sejak tahun 2019, yang mengakibatkan Saksi YUSWELLY sulit berjalan dan menggunakan tongkat;
- Bahwa Saksi selaku kakak dari Saksi YUSWELLY tidak terima atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi YUSWELLY, dan tidak memaafkan Terdakwa, sehingga melaporkan kejadian ini ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa ada pihak keluarga Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk berdamai, dan menawarkan untuk membayar biaya rumah sakit dengan syarat mencabut laporan polisi;
- Bahwa pada muka Saksi ada 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi YUSWELLY adalah karena Terdakwa merasa tidak senang karena dituduh oleh Saksi YUSWELLY telah mengambil jaket Saksi YUSWELLY tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi YUSDIARTI untuk minta maaf, dan Saksi datang lalu langsung mengejar Terdakwa memakai parang, lalu Terdakwa langsung lari ke rumah Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi HARDEWI ZEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi YUSWELLY;
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi karena pada waktu itu Saksi hendak pergi arisan dan teman Saksi yakni Saksi YUSDIARTI, saat itu Saksi sedang menunggu di luar pagar, lalu datang Terdakwa berjalan dari arah Mushalla Nurul Atinah dengan berkata, "*ma Deti, lah badarah-darah adiaknyo ko a*", (Mana Deti, sudah berdarah-darah adiknya), yang diucapkan oleh Terdakwa dengan nada tinggi penuh emosi, dan perkataan itu dia ulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali sambil memegang dan mengguncang-guncang pagar rumah Saksi YUSDIARTI, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi YUSDIARTI dan Saksi YUSDIARTI sudah menunggunya di pintu depan rumah, kemudian Terdakwa mendekati Saksi YUSDIARTI dan langsung memegang baju Saksi YUSDIARTI lalu meninju bahu sebelah kiri Saksi YUSDIARTI, dilanjutkan dengan mendorong Saksi YUSDIARTI hingga Saksi YUSDIARTI terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi YUSDIARTI langsung berteriak meminta tolong kepada Saksi yang ada di luar pagar rumah Saksi untuk memanggilkan suami Saksi YUSDIARTI yang sedang berada di toko milik Saksi YUSDIARTI, saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi YUSDIARTI dan tidak berapa lama suami Saksi YUSDIARTI yang bernama Saksi IRWAN HABANU langsung bertanya apa yang terjadi pada Saksi YUSDIARTI, dan Saksi YUSDIARTI menerangkan jika Saksi YUSDIARTI didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh ke lantai, selanjutnya suami Saksi YUSDIARTI mencari Terdakwa ke rumahnya, dan Saksi YUSDIARTI hanya menunggu di rumah karena pinggul saksi sakit;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kondisi Saksi YUSWELLY berdasarkan cerita dari Saksi YUSDIARTI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MARDIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah yang beralamat di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY;

- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi karena pada waktu itu Saksi mendengar suara teriak Saksi YUSWELLY memanggil nama Saksi meminta tolong, lalu Saksi berlari langsung ke tempat Saksi YUSWELLY yang bersebelahan dengan rumah Saksi, sehingga Saksi dapat mendengar dengan jelas suara Saksi YUSWELLY yang membuat Saksi berlari menuju ruangan atau kamarnya yang terletak di samping rumah Saksi, lalu Saksi lihat Terdakwa sedang emosi dan perang mulut serta mengayun tangannya ke arah muka Saksi YUSWELLY, dan Saksi mencoba untuk melerainya dan kejadian itu membuat Saksi takut hingga histertis, akhirnya Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan mencari suami Saksi, namun suami Saksi tidak berada di rumah, tidak berapa lama kemudian datang Saksi WEDDI WIJAYA dan Saksi langsung menceritakan kejadian yang terjadi di antara Terdakwa dengan Saksi YUSWELLY, Saksi yang sudah takut tidak berani ke lokasi dan menenangkan diri rumah saja, setelah itu Saksi mendengar jika Saksi YUSWELLY sudah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat atas luka yang dia derita;
- Bahwa ketika Saksi melihat Saksi YUSWELLY, posisinya sedang duduk berhadapan dengan Terdakwa yang sedang berdiri di ruang garin Mushalla yang merupakan kamar dari Saksi YUSWELLY;
- Bahwa atas kejadian itu, Saksi YUSWELLY tidak dirawat, dan langsung dibawa ke pulang, dan tetap tinggal di ruang garin Mushalla tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi YUSWELLY dibawa oleh Saksi WEDDI WIJAYA ke Rumah Sakit Adnan WD sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa tentang penyebab kematian Saksi tidak tahu, namun Saksi YUSWELLY sempat dirawat di rumah Saksi selama 16 (enam belas) hari dan 13 (tiga) belas hari di ruang intensif di rumah sakit;
- Bahwa Saksi YUSWELLY mengalami sakit *stroke* sejak tahun 2019, yang mengakibatkan Saksi YUSWELLY sulit berjalan dan menggunakan tongkat;
- Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang membantu merawat Saksi YUSWELLY, termasuk menemani terapi *stroke* adalah Terdakwa tanpa dibayar, dan Saksi sering memberikan bantuan makanan dan



mencuci pakaian Saksi YUSWELLY selama Saksi YUSWELLY tinggal di ruang garin Mushalla;

- Bahwa Terdakwa ada mengalami gangguan kesehatan berupa sakit epilepsi dan Terdakwa mengkonsumsi obat epilepsi setiap hari;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi YUSWELLY pada tanggal 18 April 2023, namun pihak keluarga Saksi YUSDIARTI tidak menerima dan tidak mengakui perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan cincin di jari Terdakwa pada saat menampar wajah Saksi YUSWELLY;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi YUSWELLY adalah karena Terdakwa merasa tidak senang karena dituduh oleh Saksi YUSWELLY telah mengambil jaket Saksi YUSWELLY tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi WEDDI WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi YUSWELLY;
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi karena pada waktu itu Saksi tiba di rumah ibu mertua Saksi yang bernama Saksi MARDIANA, yang beralamat di Jalan Pahlawan, RT002/ RW004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, ketika itu Saksi melihat Saksi MARDIANA mondar-mandir, lalu Saksi bertanya kenapa, dan dijawab oleh Saksi MARDIANA jika Saksi YUSWELLY ada dipukul oleh Terdakwa, dan Saksi diminta melihat langsung ke lokasi di Mushalla Nurul Atinah, setibanya di dekat ruang garin Mushalla, Saksi melihat Saksi YUSWELLY sudah berdarah-darah di bagian wajah dan sekitar mata sebelah kanan;
- Bahwa melihat itu Saksi langsung mencari dan memanggil keluarga Saksi YUSWELLY yang tidak jauh dari Mushalla, namun tidak ada keluarga yang berhasil Saksi temui, lalu Saksi langsung menelpon Saksi IRWAN HABANU selaku suami dari Saksi YUSDIARTI yang merupakan keluarga Saksi YUSWELLY, Saksi meminta mereka membawa ke rumah



sakit, tetapi disanggah oleh Saksi IRWAN HABANU jika mereka ingin menyelesaikan satu per satu masalah yang ada, tidak lama dari itu Saksi IRWAN HABANU datang, dan petugas kepolisian juga datang, dikarenakan situasi yang tidak kondusif dan luka yang dialami Saksi YUSWELLY mengeluarkan darah, maka Saksi berinisiatif dan merasa kasihan membawa Saksi YUSWELLY ke rumah sakit bersama Saksi WIRMAN menggunakan mobil hingga malam Saksi berjaga di rumah sakit;

- Bahwa situasi sudah mulai kondusif Saksi meminta izin pulang ke pihak rumah sakit untuk makan, saat di rumah Saksi mendapat informasi dari Saksi IRWAN HABANU selaku suami Saksi YUSDIARTI jika Saksi YUSWELLY sudah dibawa pulang, sehingga Saksi tidak perlu kembali ke rumah sakit, sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah, dan Saksi menanyakan apa yang dia lakukan terhadap Saksi YUSWELLY, dan dirinya menerangkan jika Terdakwa kesal terhadap Saksi YUSWELLY dan keluarganya yang menuduh melakukan hal yang buruk terhadap Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan kepada Saksi jika dia yang "melampang"/ menampar Saksi YUSWELLY pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah, Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada Saksi hanya memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi YUSWELLY mengalami sakit *stroke* sejak tahun 2019, yang mengakibatkan Saksi YUSWELLY sulit berjalan dan menggunakan tongkat;
- Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang membantu merawat Saksi YUSWELLY, termasuk menemani terapi *stroke* adalah Terdakwa tanpa dibayar, dan Saksi sering memberikan bantuan makanan dan mencuci pakaian Saksi YUSWELLY selama Saksi YUSWELLY tinggal di ruang garin Mushalla;
- Bahwa Terdakwa ada mengalami gangguan kesehatan berupa sakit epilepsi dan Terdakwa mengkonsumsi obat epilepsi setiap hari;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi YUSWELLY pada tanggal 18 April 2023, namun pihak keluarga Saksi YUSDIARTI tidak menerima dan tidak mengakui perdamaian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi YUSWELLY adalah karena Terdakwa merasa tidak senang karena dituduh oleh Saksi YUSWELLY telah mengambil jaket Saksi YUSWELLY tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi YUSWELLY, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan kedua tangan dan kakinya, dan saat itu Terdakwa menggunakan cincin ditangannya, sedangkan kakinya menggunakan sandal, pada saat itu Saksi sedang berada pada posisi tidur di tempat tidur dan Saksi berdiri di lorong;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi adalah karena Terdakwa merasa tidak senang karena dituduh oleh Saksi telah mengambil jaket Saksi tanpa izin;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam hingga robek dan mengeluarkan darah di telinga kanan, serta sekitar mata dan pipi kanan, lalu sakit pada bagian mulut atau bibir dan gigi terasa goyah;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, Saksi tidak menjalani rawat inap, namun hanya kontrol setiap minggu ke dokter RSUD Adnaan WD Payakumbuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. MARSAL, Sp.S., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, korban masuk rumah sakit kembali dan dirawat selama 14 (empat belas) hari bukan karena akibat dari kekerasan yang dialami korban, melainkan berdasarkan CT Scan pada bagian kepala ditemukan *stroke* berulang, yang dialami korban sejak tahun 2019 dan *stroke* terbaru pada tanggal 13 Mei 2023, serta ditemukan juga adanya gangguan fungsi ginjal dan radang paru;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pyh



- Bahwa untuk penyebab kematian korban, Ahli tidak dapat menyimpulkan karena korban meninggal dunia di rumah, dan jika ingin mengetahui sebab kematian seseorang haruslah dilakukan autopsi oleh dokter forensik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY;
- Bahwa hal tersebut bermula pada saat kakak dari Saksi YUSWELLY yang bernama Saksi YUSDIARTI datang ke rumah Terdakwa dan berkata jika Terdakwa telah mengambil jaket milik Saksi YUSWELLY, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa segera mendatangi Saksi YUSWELLY dan bertanya secara baik-baik, lalu Saksi YUSWELLY langsung mengeluarkan kata-kata kotor, dan memaki-maki Terdakwa, Saksi YUSWELLY juga mengatakan jika meskipun Saksi YUSWELLY sakit akan tetapi bisa untuk berkelahi, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi YUSWELLY yang sedang duduk dan lalu Saksi YUSWELLY menarik bahu Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan ketika Saksi YUSWELLY menarik baju Terdakwa, menyebabkan Terdakwa menampar pipi Saksi YUSWELLY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan cincin ataupun menggunakan apapun di tangan Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi YUSWELLY pertama kali dengan menggunakan tangan kiri tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa menampar kembali Saksi YUSWELLY dengan memakai tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan;
- Bahwa seminggu setelah kejadian pemukulan, Terdakwa ada menjenguk Saksi YUSWELLY di ruang garin Mushalla dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi YUSWELLY dan Saksi YUSWELLY pun memaafkan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi YUSWELLY adalah karena Terdakwa merasa tidak senang karena dituduh oleh Saksi YUSWELLY telah mengambil jaket Saksi YUSWELLY tanpa izin, selain itu juga Terdakwa kesal karena Saksi YUSWELLY mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi YUSWELLY, barulah Saksi MARDIANA datang dan melihat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Bahwa Terdakwa ada mengalami gangguan kesehatan berupa sakit epilepsi dan Terdakwa mengkonsumsi obat epilepsi setiap hari;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi YUSWELLY pada tanggal 18 April 2023, namun pihak keluarga Saksi YUSDIARTI tidak menerima dan tidak mengakui perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
enimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
 1. Saksi WIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY;
 - Bahwa pada saat peristiwa terjadi, Saksi sedang main Takraw dan Saksi melihat orang sedang ramai-ramai, kemudian Saksi melihat Saksi YUSWELLY dalam keadaan sadar sedang duduk dalam kondisi mukanya yang berdarah-darah;
 - Bahwa pada saat itu belum ada keluarga Saksi YUSWELLY yang datang, lalu Saksi WEDDI WIJAYA dan Saksi membawa Saksi YUSWELLY untuk berobat ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh, dan Saksi menunggu dengan Saksi WEDDI WIJAYA sampai waktu Magrib, dan keluarga Saksi YUSWELLY belum ada juga yang datang, sehingga Saksi dan Saksi WEDDI WIJAYA pulang untuk sholat dan makan, saat hendak kembali ke Rumah Sakit lalu Saksi WEDDI WIJAYA diberitahu oleh keluarga Saksi YUSWELLY jika mereka telah sampai di Rumah Sakit;
 - Bahwa terhadap Saksi YUSWELLY tidak dilakukan dirawat inap dan pada malam itu juga Saksi YUSWELLY dibawa pulang ke ruangan kamar garin Mushalla;
 - Bahwa beberapa waktu setelah kejadian, Saksi ada melihat Saksi YUSWELLY di ruang garin Mushalla Nurul Atinah, dan melihat muka Saksi YUSWELLY menggunakan perban dan Saksi YUSWELLY masih bisa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita jika Saksi YUSWELLY ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan;

- Bahwa penyebab Saksi YUSWELLY dan Terdakwa bertengkar karena adanya adu mulut, padahal Terdakwa yang selalu menemani Saksi YUSWELLY berobat, terapi, dan mengantar nasi ke Saksi YUSWELLY;
- Bahwa Saksi YUSWELLY meninggal dunia sekira 2 (dua) bulan setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi YUSWELLY mengalami sakit *Stroke* dan jalan menggunakan tongkat;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi YUSWELLY di kantro Lurah dan dibuatkan surat perdamaianya, ketika itu Saksi dan Saksi WEDDI WIJAYA serta ketua RT dan Lurah Ibuah menjadi saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/46/RM/RSUD/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 oleh dr. FILDA YANITA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang laki-laki dan ditemukan kemerahan pada bagian putih bola mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan atas, wajah kanan, dan bengkak kebiruan pada kelopak mata kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY;
- Bahwa hal tersebut bermula pada saat kakak dari Saksi YUSWELLY yang bernama Saksi YUSDIARTI datang ke rumah Terdakwa dan berkata jika Terdakwa telah mengambil jaket milik Saksi YUSWELLY, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa segera mendatangi Saksi YUSWELLY dan bertanya secara baik-baik, lalu Saksi YUSWELLY langsung mengeluarkan kata-kata kotor, dan memaki-maki Terdakwa, Saksi YUSWELLY juga



mengatakan jika meskipun Saksi YUSWELLY sakit akan tetapi bisa untuk berkelahi, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi YUSWELLY yang sedang duduk dan lalu Saksi YUSWELLY menarik bahu Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan ketika Saksi YUSWELLY menarik baju Terdakwa, menyebabkan Terdakwa menampar pipi Saksi YUSWELLY;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan cincin ataupun menggunakan apapun di tangan Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY;

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi YUSWELLY pertama kali dengan menggunakan tangan kiri tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa menampar kembali Saksi YUSWELLY dengan memakai tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam hingga robek dan mengeluarkan darah di telinga kanan, serta sekitar mata dan pipi kanan, lalu sakit pada bagian mulut atau bibir dan gigi terasa goyah;

- Bahwa seminggu setelah kejadian pemukulan, Terdakwa ada menjenguk Saksi YUSWELLY di ruang garin Mushalla dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi YUSWELLY dan Saksi YUSWELLY pun memaafkan Terdakwa;

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi YUSWELLY adalah karena Terdakwa merasa tidak senang karena dituduh oleh Saksi YUSWELLY telah mengambil jaket Saksi YUSWELLY tanpa izin, selain itu juga Terdakwa kesal karena Saksi YUSWELLY mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah pemukulan dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi YUSWELLY, barulah Saksi MARDIANA datang dan melihat peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa Bahwa Terdakwa ada mengalami gangguan kesehatan berupa sakit epilepsi dan Terdakwa mengkonsumsi obat epilepsi setiap hari;

- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi YUSWELLY pada tanggal 18 April 2023, namun pihak keluarga Saksi YUSDIARTI tidak menerima dan tidak mengakui perdamaian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Penganiayaan'

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tentang penganiayaan tidaklah termuat unsur mengenai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, lagipula dalam suatu tindak pidana pastilah terdapat subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur subjek hukum sebelum masuk dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah setiap orang yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa YUDI SAPUTRA Pgl. YUDI Bin SYAFRI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-50/PYKBH/Eoh.2/08/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim jika identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan '*penganiayaan*' adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk menimbulkan rasa sakit (*pain*) atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*luka*' yakni haruslah terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan tentang '*rasa sakit*' hanya cukup jika orang lain merasa sakit tanpa perlu adanya perubahan dalam bentuk badan, sehingga tujuan dari suatu tindakan penganiayaan adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, selain itu dalam melakukan penganiayaan juga haruslah ada sentuhan terhadap badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal ini tidak menuliskan tentang suatu unsur kesengajaan, menurut Majelis Hakim unsur '*sengaja*' dalam pasal ini haruslah meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam ruang garin Mushalla Nurul Atinah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 23, RT 002/ RW 004, Parak Gatah, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Saksi YUSWELLY, hal tersebut bermula pada saat kakak dari Saksi YUSWELLY yang bernama Saksi YUSDIARTI datang ke rumah Terdakwa dan berkata jika Terdakwa telah mengambil jaket milik Saksi YUSWELLY, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa segera mendatangi Saksi YUSWELLY dan bertanya secara baik-baik, lalu Saksi YUSWELLY langsung mengeluarkan kata-kata kotor, dan memaki-maki Terdakwa, Saksi YUSWELLY juga mengatakan jika meskipun Saksi YUSWELLY sakit akan tetapi bisa untuk berkelahi, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi YUSWELLY yang sedang duduk dan lalu Saksi YUSWELLY menarik bahu Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan ketika Saksi YUSWELLY menarik baju Terdakwa, menyebabkan Terdakwa menampar pipi Saksi YUSWELLY, dan pada saat memukul Terdakwa tidak ada menggunakan cincin ataupun menggunakan apapun di tangan Terdakwa, dimana pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni Terdakwa menampar Saksi YUSWELLY pertama kali dengan menggunakan tangan kiri tetapi tidak kena,



kemudian Terdakwa menampar kembali Saksi YUSWELLY dengan memakai tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan, dan sebagai akibat dari pemukulan tersebut, Saksi YUSWELLY mengalami luka dan rasa sakit berupa lebam hingga robek dan mengeluarkan darah di telinga kanan, serta sekitar mata dan pipi kanan, lalu sakit pada bagian mulut atau bibir dan gigi terasa goyah, yang mana hal tersebut juga sejalan dengan apa yang termuat dalam *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/46/RM/RSUD/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 oleh dr. FILDA YANITA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang laki-laki dan ditemukan kemerahan pada bagian putih bola mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan atas, wajah kanan, dan bengkak kebiruan pada kelopak mata kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi YUSWELLY, oleh karenanya terhadap unsur "*penganiayaan*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim perlu untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari sistem pemidanaan adalah untuk memulihkan kondisi si pelaku dari keadaan sebagai pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang utuh dan dapat diterima kembali lagi di tengah-tengah masyarakat (*restorative justice*), dan bukan hanya sekedar menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan (*vergelding*) kepada si pelaku, selama persidangan berlangsung, terbukti jika memang Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi YUSWELLY, namun demikian dalam persidangan terbukti juga jika Terdakwa dalam kesehariannya mengalami gangguan kesehatan berupa penyakit epilepsi yang dapat kambuh kapanpun, termasuk juga sempat kambuh pada saat Terdakwa sedang diperiksa di persidangan, selain itu Terdakwa juga



telah menunjukkan jika selama ini Terdakwa menjalani rawat jalan dan mengkonsumsi obat-obatan untuk mengobati penyakitnya tersebut, selanjutnya tentang adanya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak korban, meskipun surat tersebut dibantah oleh pihak keluarga korban, namun menurut Majelis Hakim Terdakwa telah berupaya untuk memperbaiki kesalahannya dengan meminta maaf secara langsung kepada korban sebelum korban meninggal dunia, sehingga menurut Majelis Hakim dengan mengingat kondisi kesehatan Terdakwa yang relatif cukup beresiko apabila Terdakwa menjalani hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta adanya tindakan permintaan maaf yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, oleh karenanya tidaklah tepat apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dan lebih tepat apabila dijatuhi pidana berupa pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak pernah dikenakan penangkapan namun Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, akan tetapi masa penahanan tersebut tidak mengurangi masa percobaan yang dijalani oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun, sehingga tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SAPUTRA Pgl. YUDI Bin SYAFRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., dan Alfin Irfanda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yeni Firma Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.